

KEPUTUSAN CAMAT

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**



**KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi Km. 12 Sukatani Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

NOMOR : PR. 07. 01/ 01 /SK. IKU/ I /2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Sukatani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026;
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sukatani ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sukatani
Nomor : PR. 07. 01/ 01 /SK. IKU/ I /2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

1. Nama Organisasi : Kecamatan Sukatani
2. Tugas :
 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN
VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"				
Misi 5 : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, bersih dari KKN, dan Memiliki kepedulian terhadap Masyarakat.				
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih , Efektif dan Akuntabel				
Sasaran :				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	1 4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Predikat <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah • Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public • Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tujuan : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa				
Sasaran :				
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	1	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/Status <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan • Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan



 CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd., KP

 NIP. 19660304 199103 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

NO	INDOKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 10 Januari 2024

CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd.,KP
NIP. 19660304 199103 1009